



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMIN Bin TAMBAH.**
Tempat Lahir : Nunukan (Kaltara).
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 September 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Pasar Sentral Inhutani RT. 10, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2020, kemudian Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020.
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020.
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri yang pertama, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri yang kedua, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020.
6. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021.



7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021.

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, sehingga Majelis Hakim kemudian menunjuk SUPARMAN, SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, untuk mendampingi Terdakwa dalam menghadapi persidangan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 14 Januari 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 8 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMIN Bin TAMBAH** bersalah melakukan tindak pidana ***dengan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1*** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIN Bin TAMBAH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk "OPPO" warna biru Imei Slot 1 092435041415915, Imei Slot 2 862435041415907n No. 0895322108822



Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Telah mendengar Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan dan Duplik yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AMIN Bin TAMBAH** pada hari Senin tanggal 03 bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2020 sekira Pukul 20.30 wita, bertempat di Jl. Pasar Sentral Inhutani RT.10 Kel.Nunukan Utara Kab.Nunukan Prov.Kaltara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu 02 Agustus 2020 sekitar Pukul 03.30 wita, saat itu terdakwa sedang bermain kartu bersama teman-teman dipinggir jalan di pasar malam Nunukan, tidak lama kemudian Saksi ROSALI menelepon terdakwa dan berkata "KAU TAU TEMPAT SI KALIS KAN DEK?" dijawab "IYA TAU" jawab ROSALI "KAU ANTAR AKU KESANA DEK" dijawab "AYOLAH BANG SAYA DI PASAR MALAM NIH KE SINI LAH BANG SAMA SAMA KITA KESANA" tidak lama kemudian sdr ROSALI datang dan bersama sama ke tempat Saksi KALIS, sebelum kerumah sdr KALIS terdakwa menghubungi Saksi KARNO dan berkata "KARNO KAU DI TEMPAT BANG KALIS KAH" dijawab "IYA" dijawab "SI ABANG MAU BICARA NIH, TIDAK TAU MAU BAHAS APA" dijawab "IYA SINI LAH TEMPAT SI KALIS, KALO KAMU SUDAH DI ATAS



KABARI SAJA” dijawab “IYA KAMI KESITU SUDAH” kemudian terdakwa bersama sdr ROSALI menuju rumah sdr KALIS setelah sampai terdakwa menghubungi Saksi KARNO. Tidak lama kemudian sdr RENO datang untuk membukakan pagar setelah itu terdakwa masuk kerumah. Saksi ROSALI mengatakan kepada Saksi KARNO “MANA BARANGMU (SABU) KARNO?” jawab KARNO “TUNGGULAH BANG AKU PERGI AMBIL DULU” setelah itu sdr KARNO datang kembali “INI BANG” jawab ROSALI “KAU TIDAK AMBIL KAH SEBAGIAN INI SABU?” jawab KARNO “TIDAK LAH BANG” sambil Saksi KARNO membuka bungkus sabu tersebut dari kotak rokok Marcopolo yang dibungkus lagi kotak rokok Cronos. Setelah sabu tersebut dikeluarkan dari bungkusnya kemudian Saksi ROSALI mengambilnya sambil berkata “KALAU KAMU KURANGI INI AKU BISA TAU CARA BUNGKUSNYA YANG MIRING SAMA LURUS” jawab KARNO “IYA BANG, LEBIH SATU INI BANG DUA RIBU ENAM RATUS KITA KASIH AKU” jawab ROSALI “BAGUS JUJUR JUGA KAU, KAU BUKALAH ITU STAU KAU PAKAI” kemudian diambil dan dipakai bertiga dengan Saksi KALIS dan Saksi RENO setelah itu terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 08.50 wita sdr ROSALI mengatakan “COBA KAU HUBUNGI SI KARNO, ATAU JANGAN JANGAN DIA MASIH DIRUMAH SI KALIS? Terdakwa jawab “IYA BANG SEBENTAR AKU HUBUNGI” selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi KALIS “MANA SI KARNO BANG?” jawab KALIS “PULANG SUDAH DIA DEK, PAS KAU PULANG TADI SUBUH PULANG JUGA DIA, DIA BAWA SEMUA BARANG (SABU) ITU, NANTI JAM SATU SIANG AKU JEMPUT DIA DEK KATANYA” dijawab “OKE LAH BANG, ADAKAH SUDAH LAKU BARANG (SABU) DARI SI KARNO BANG?, TIDAK ADA UANG ROKOK BOS BANG” jawab KALIS “MANA AKU TAU DEK DIA BAWA SEMUA ITU BARANG (SABU)” dijawab “IYA LAH BANG” setelah itu terdakwa menghubungi Saksi i ROSALI mengatakan “TIDAK ADA DIA BANG DISANA, PULANG DIA SUBUH SEWAKTU KITA PULANG jawab Saksi ROSALI “IYA LAH”.
- Selanjutnya sekira jam 19.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi ROSALI dengan mengatakan “SAMPAI SEKARANG INI BELUM ADA KABARNYA SI KARNO, ADA TADI SIANG PASIENNYA SI KALIS HARGA DUA RATUS, SIKARNO TIDAK LAYANI DIA BILANG DI WC TAPI TIDAK KELUAR-KELUAR” dijawab “TUNGGULAH BANG AKU PERGI KESITU DI PINGGIR LAUT PASAR MALAM” jawab ROSALI “IYA LAH KETEMU DISITU SAJA KITA” dijawab “IYA BANG TUNGGULAH DISITU”. Selanjutnya terdakwa menggunakan motor menuju tempat yang dimaksud, setelah berada di tempat tersebut terdakwa



bertemu dengan Saksi ROSALI, dan saudara ROSALI mengatakan kepada terdakwa "ITUKAN ANGGOTAMU, KAU CARI DIA DARI PADA AKU YANG DAPAT HABIS DIA AKU BIKIN TU" dijawab "SAMA-SAMALAH KITA BANG, KITAKAN YANG PUNYA URUSAN, KITA KERUMAHNNYA LAH DULU?" jawab ROSALI "IYA LAH SAMA-SAMA LAH KITA KESANA CARI DIA" kemudian terdakwa dengan Saksi ROSALI pergi mencari Saksi KARNO. Setelah berada di rumah Saksi KARNO tidak bertemu dengan Saksi saudara KARNO dikarenakan Saksi KARNO tidak berada dirumahnya. Selanjutnya kami bertemu Saksi KALIS di depan masjid al-ajis dan Saksi sdr ROSALI berkata "MANA SI KARNO?" jawab KALIS "MANA AKU PERNAH KETEMU DIA DARI PAGI PAS KALIAN PULANG" jawab ROSALI "DIMANA RUMAH SI RINO? Jawab KALIS "DI BHAYANGKARA, SINI LAH AKU ANTAR" jawab ROSALI "IYA LAH" selanjutnya kami kerumah Saksi RINO namun pada saat dirumah Saksi RINO Saksi KARNO juga tidak ada selanjutnya terdakwa pulang sementara Saksi ROSALI masih mencari Saksi KARNO.

- Bahwa sekira Pukul 22.00 wita, saat itu terdakwa bersama Saksi ROSALI menuju ke rumah Saksi KALIS saat sampai di rumah Saksi KALIS tiba-tiba Saksi KALIS bertanya "SUDAH KETEMU SI KARNO KAH BANG?" Saksi ROSALI jawab "BELUM ADA KU DAPAT ITU ANAK?" Saksi KALIS JAWAB "INI BANG AKTIF DIA MESSANGER, BARU DIA CHAT AKU BILANG MAU KERUMAH BANG?" sdr ROSALI jawab "AYOLAH KITA MASUK SEMBUNYI DIKAMAR, BIAR PAS DIA DATANG DIA KAGET AKU DISINI" KALIS jawab "AYO" kemudian terdakwa bersama dengan Saksi ROSALI dan sdr KALIS masuk kedalam rumah Saksi KALIS dan tidak lama Saksi KARNO masuk kerumah KALIS. Langsung Saksi ROSALI mengatakan "KAU, MANA BARANG (SABU) KU SEMUA?" Saksi KARNO jawab "INI BANG ADA KU BAWA NI" dijawab "KAU NI, KENAPA KAU AKU KERUMAH MU KAU TIDAK KELUAR-KELUAR AKU CARI KAU DARI PAGI?" sdr KARNO jawab "AKU TAKUT BANG" dijawab "TIDAK LAMA KU PUKUL KAMU NIH, UNTUNG DI RUMAHNYA ORANG" kemudian Saksi KARNO memberikan sabunya kepada Saksi ROSALI setelah sabu nya di hitung lalu Saksi ROSALI berkata "TIDAK USAH SUDAH KAU PEGANG BARANGKU (SABU), TIDAK KU PERCAYA SUDAH KAU" kemudian Saksi ROSALI mengatakan "BANG KALIS KITA PEGANG DULU INI BARANG (SABU) KU, KALAU ADA TEMAN MU MAU BELI KASIH SAJA" sdr KALIS jawab "AKU INI BANG BUKAN MAU CARI MUKA, BIAR DAPAT INI BARANG" ROSALI jawab "TIDAK APA APA, TIDAK AKU PERCAYA SI KARNO ITU" Saksi KALIS jawab "TERSERAH KITA SAJA?" kemudian Saksi ROSALI memberikan



- Saksi KALIS sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus ukuran kecil warna transparan setelah itu Saksi ROSALI dan terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira Pukul 19.18 wita, setelah sholat magrib terdakwa chat Saksi KALIS dan mengatakan “ADA LAGI SUDAH LAKU KAH?” Saksi sdr KALIS jawab “BELUM ADA, ADA SUDAH AKU KASIH ABANG ITU TIGA RATUS, SUDAH LAKU TADI SIANG” terdakwa jawab “OH YAH LAH BANG”. Sekitar pukul 19.50 wita, setelah sholat magrib terdakwa chat lagi Saksi KALIS mengatakan “ADA KENDARAANMU DISITUKAH?” Saksi KALIS jawab “ADA MOTOR KU” jawab “KAU KESINI KE PASAR MALAM BAWA BARANG (SABU) MU, HARGA SATU JUTA” dijawab “DI MANA” dijawab “DI PASAR MALAM PALING UJUNG” sdr KALIS jawab” TAKUT AKU AMIN BAWA KELUAR INI BARANG (SABU), KALAU KAU MAU KAU LAH KE SINI AMBIL” terdakwa jawab “SURUH LAH SI RINO JEMPUT AKU” sdr KALIS jawab “OKE”.
 - Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh Saksi ROSALI dengan mengatakan “KAMU PERGI AMBIL BARANG SAMA SI KALIS YANG HARGA SATU JUTA” terdakwa jawab “IYA LAH” namun terdakwa tidak pergi mengambil sabu tersebut. Sekira jam 19.30 wita Saksi ROSALI menghubungi terdakwa lagi dengan mengatakan “KESINI DULU KAU DI BELAKANG KAFE” dijawab “IYA TUNGGULAH BANG” kemudian terdakwa menuju café dan bertemu Saksi ROSALI berkata “INI UANG KAU AMBIL SATU JUTA LIMA RATUS AMBIL BARANG SAMA SI KALIS” terdakwa jawab “IYA LAH BANG” jawab ROSALI “KALAU KAU SUDAH AMBIL HUBUNGI AKU YA” terdakwa jawab “IYA BANG” kemudian Saksi ROSALI jalan dan kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi IBRAHIM Als OLIN untuk mengajaknya jalan namun pada saat didalam perjalanan terdakwa diberhentikan oleh petugas Polisi dan dilakukan penangkapan, setelah itu dibawa ke Polsek Nunukan setelah itu dibawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa barang bukti 12 (dua belas) bungkus plastik sabu ukuran besar dan sedang warna transparan yang diduga didalam berisi sabu dengan berat bruto ± 0.74 gram yang diduga didalamnya berisi sabu adalah benar milik terdakwa yang saat itu disita.
 - Bahwa selanjutnya diperiksa di Laboratorium Narkoba dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :7403/NNF/2020 dengan kesimpulan Kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bruto $\pm 0,037$ (nol koma nol tiga tujuh) Gram.



- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa AMIN Bin TAMBAH** pada hari Senin tanggal 03 bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 sekira Pukul 20.30 wita, di Jl. Pasar Sentral Inhutani RT.10 Kel.Nunukan Utara Kab.Nunukan Prov.Kaltara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang bukan tanaman***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu 02 Agustus 2020 sekitar Pukul 03.30 wita, saat itu terdakwa sedang bermain kartu bersama teman-teman dipinggir jalan di pasar malam Nunukan, tidak lama kemudian Saksi ROSALI menelepon terdakwa dan berkata "KAU TAU TEMPAT SI KALIS KAN DEK?" dijawab "IYA TAU" jawab ROSALI "KAU ANTAR AKU KESANA DEK" dijawab "AYOLAH BANG SAYA DI PASAR MALAM NIH KE SINI LAH BANG SAMA SAMA KITA KESANA" tidak lama kemudian sdr ROSALI datang dan bersama sama ke tempat Saksi KALIS, sebelum kerumah sdr KALIS terdakwa menghubungi Saksi KARNO dan berkata "KARNO KAU DI TEMPAT BANG KALIS KAH" dijawab "IYA" dijawab "SI ABANG MAU BICARA NIH, TIDAK TAU MAU BAHAS APA" dijawab "IYA SINI LAH TEMPAT SI KALIS, KALO KAMU SUDAH DI ATAS KABARI SAJA" dijawab "IYA KAMI KESITU SUDAH" kemudian terdakwa bersama sdr ROSALI menuju rumah sdr KALIS setelah sampai terdakwa menghubungi Saksi KARNO. Tidak lama kemudian sdr RENO datang untuk membukakan pagar setelah itu terdakwa masuk kerumah. Saksi ROSALI mengatakan kepada Saksi KARNO "MANA BARANGMU (SABU) KARNO?" jawab KARNO "TUNGGULAH BANG AKU PERGI AMBIL DULU" setelah itu sdr KARNO datang kembali "INI BANG" jawab ROSALI "KAU TIDAK AMBIL KAH SEBAGIAN INI SABU?" jawab KARNO "TIDAK LAH BANG" sambil Saksi KARNO membuka bungkus sabu tersebut dari kotak rokok Marcopolo yang dibungkus lagi kotak rokok Cronos. Setelah sabu tersebut dikeluarkan dari



bungkusnya kemudian Saksi ROSALI mengambilnya sambil berkata “KALAU KAMU KURANGI INI AKU BISA TAU CARA BUNGKUSNYA YANG MIRING SAMA LURUS” jawab KARNO “IYA BANG, LEBIH SATU INI BANG DUA RIBU ENAM RATUS KITA KASIH AKU” jawab ROSALI “BAGUS JUJUR JUGA KAU, KAU BUKALAH ITU STAU KAU PAKAI” kemudian diambil dan dipakai bertiga dengan Saksi KALIS dan Saksi RENO setelah itu terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 08.50 wita sdr ROSALI mengatakan “COBA KAU HUBUNGI SI KARNO, ATAU JANGAN JANGAN DIA MASIH DIRUMAH SI KALIS? Terdakwa jawab “IYA BANG SEBENTAR AKU HUBUNGI” selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi KALIS “MANA SI KARNO BANG?” jawab KALIS “PULANG SUDAH DIA DEK, PAS KAU PULANG TADI SUBUH PULANG JUGA DIA, DIA BAWA SEMUA BARANG (SABU) ITU, NANTI JAM SATU SIANG AKU JEMPUT DIA DEK KATANYA” dijawab “OKE LAH BANG, ADAKAH SUDAH LAKU BARANG (SABU) DARI SI KARNO BANG?, TIDAK ADA UANG ROKOK BOS BANG” jawab KALIS “MANA AKU TAU DEK DIA BAWA SEMUA ITU BARANG (SABU)” dijawab “IYA LAH BANG” setelah itu terdakwa menghubungi Saksi i ROSALI mengatakan “TIDAK ADA DIA BANG DISANA, PULANG DIA SUBUH SEWAKTU KITA PULANG” jawab Saksi ROSALI “IYA LAH”.
- Selanjutnya sekira jam 19.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi ROSALI dengan mengatakan “SAMPAI SEKARANG INI BELUM ADA KABARNYA SI KARNO, ADA TADI SIANG PASIENNYA SI KALIS HARGA DUA RATUS, SIKARNO TIDAK LAYANI DIA BILANG DI WC TAPI TIDAK KELUAR-KELUAR” dijawab “TUNGGULAH BANG AKU PERGI KESITU DI PINGGIR LAUT PASAR MALAM” jawab ROSALI “IYA LAH KETEMU DISITU SAJA KITA” dijawab “IYA BANG TUNGGULAH DISITU”. Selanjutnya terdakwa menggunakan motor menuju tempat yang dimaksud, setelah berada di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Saksi ROSALI, dan saudara ROSALI mengatakan kepada terdakwa “ITUKAN ANGGOTAMU, KAU CARI DIA DARI PADA AKU YANG DAPAT HABIS DIA AKU BIKIN TU” dijawab “SAMA-SAMALAH KITA BANG, KITAKAN YANG PUNYA URUSAN, KITA KERUMAHNNYA LAH DULU?” jawab ROSALI “IYA LAH SAMA-SAMA LAH KITA KESANA CARI DIA” kemudian terdakwa dengan Saksi ROSALI pergi mencari Saksi KARNO. Setelah berada di rumah Saksi KARNO tidak bertemu dengan Saksi saudara KARNO dikarenakan Saksi KARNO tidak berada dirumahnya. Selanjutnya kami bertemu Saksi KALIS di depan masjid al-ajis dan Saksi sdr ROSALI berkata “MANA SI KARNO?” jawab KALIS “MANA AKU PERNAH KETEMU DIA DARI PAGI PAS KALIAN



PULANG” jawab ROSALI ”DIMANA RUMAH SI RINO? Jawab KALIS ”DI BHAYANGKARA, SINI LAH AKU ANTAR” jawab ROSALI ”IYA LAH” selanjutnya kami kerumah Saksi RINO namun pada saat dirumah Saksi RINO Saksi KARNO juga tidak ada selanjutnya terdakwa pulang sementara Saksi ROSALI masih mencari Saksi KARNO.

- Bahwa sekira Pukul 22.00 wita, saat itu terdakwa bersama Saksi ROSALI menuju ke rumah Saksi KALIS saat sampai di rumah Saksi KALIS tiba-tiba Saksi KALIS bertanya ”SUDAH KETEMU SI KARNO KAH BANG?” Saksi ROSALI jawab ”BELUM ADA KU DAPAT ITU ANAK?” Saksi KALIS JAWAB ”INI BANG AKTIF DIA MESSANGER, BARU DIA CHAT AKU BILANG MAU KERUMAH BANG?” sdr ROSALI jawab ”AYOLAH KITA MASUK SEMBUNYI DIKAMAR, BIAR PAS DIA DATANG DIA KAGET AKU DISINI” KALIS jawab ”AYO” kemudian terdakwa bersama dengan Saksi ROSALI dan sdr KALIS masuk kedalam rumah Saksi KALIS dan tidak lama Saksi KARNO masuk kerumah KALIS. Langsung Saksi ROSALI mengatakan ”KAU, MANA BARANG (SABU) KU SEMUA?” Saksi KARNO jawab ”INI BANG ADA KU BAWA NI” dijawab ”KAU NI, KENAPA KAU AKU KERUMAH MU KAU TIDAK KELUAR-KELUAR AKU CARI KAU DARI PAGI?” sdr KARNO jawab ”AKU TAKUT BANG” dijawab ”TIDAK LAMA KU PUKUL KAMU NIH, UNTUNG DI RUMAHNYA ORANG” kemudian Saksi KARNO memberikan sabunya kepada Saksi ROSALI setelah sabu nya di hitung lalu Saksi ROSALI berkata ”TIDAK USAH SUDAH KAU PEGANG BARANGKU (SABU), TIDAK KU PERCAYA SUDAH KAU” kemudian Saksi ROSALI mengatakan ”BANG KALIS KITA PEGANG DULU INI BARANG (SABU) KU, KALAU ADA TEMAN MU MAU BELI KASIH SAJA” sdr KALIS jawab ”AKU INI BANG BUKAN MAU CARI MUKA, BIAR DAPAT INI BARANG” ROSALI jawab ”TIDAK APA APA, TIDAK AKU PERCAYA SI KARNO ITU” Saksi KALIS jawab ”TERSERAH KITA SAJA?” kemudian Saksi ROSALI memberikan Saksi KALIS sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus ukuran kecil warna transparan setelah itu Saksi ROSALI dan terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira Pukul 19.18 wita, setelah sholat magrib terdakwa chat Saksi KALIS dan mengatakan ”ADA LAGI SUDAH LAKU KAH?” Saksi sdr KALIS jawab ”BELUM ADA, ADA SUDAH AKU KASIH ABANG ITU TIGA RATUS, SUDAH LAKU TADI SIANG” terdakwa jawab ”OH YAH LAH BANG”. Sekitar pukul 19.50 wita, setelah sholat magrib terdakwa chat lagi Saksi KALIS mengatakan ”ADA KENDARAANMU DISITUKAH?” Saksi KALIS jawab ”ADA MOTOR KU” jawab ”KAU KESINI KE PASAR MALAM BAWA BARANG (SABU) MU, HARGA SATU JUTA” dijawab ”DI MANA” dijawab



“DI PASAR MALAM PALING UJUNG” sdr KALIS jawab” TAKUT AKU AMIN BAWA KELUAR INI BARANG (SABU), KALAU KAU MAU KAU LAH KE SINI AMBIL” terdakwa jawab “SURUH LAH SI RINO JEMPUT AKU” sdr KALIS jawab “OKE”.

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh Saksi ROSALI dengan mengatakan “KAMU PERGI AMBIL BARANG SAMA SI KALIS YANG HARGA SATU JUTA” terdakwa jawab “IYA LAH” namun terdakwa tidak pergi mengambil sabu tersebut. Sekira jam 19.30 wita Saksi ROSALI menghubungi terdakwa lagi dengan mengatakan “KESINI DULU KAU DI BELAKANG KAFE” dijawab “IYA TUNGGULAH BANG” kemudian terdakwa menuju café dan bertemu Saksi ROSALI berkata “INI UANG KAU AMBIL SATU JUTA LIMA RATUS AMBIL BARANG SAMA SI KALIS” terdakwa jawab “IYA LAH BANG” jawab ROSALI “KALAU KAU SUDAH AMBIL HUBUNGI AKU YA” terdakwa jawab “IYA BANG” kemudian Saksi ROSALI jalan dan kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi IBRAHIM Als OLIN untuk mengajaknya jalan namun pada saat didalam perjalanan terdakwa diberhentikan oleh petugas Polisi dan dilakukan penangkapan, setelah itu dibawa ke Polsek Nunukan setelah itu dibawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti 12 (dua belas) bungkus plastik sabu ukuran besar dan sedang warna transparan yang diduga didalam berisi sabu dengan berat bruto ± 0.74 gram yang diduga didalamnya berisi sabu adalah benar milik terdakwa yang saat itu disita.
- Bahwa selanjutnya diperiksa di Laboratorium Narkoba dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :7403/NNF/2020 dengan kesimpulan Kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bruto $\pm 0,037$ (nol koma nol tiga tujuh) Gram.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, kemudian Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan



tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IZWAN:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Pasar Sentral Inhutani RT. 10, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 19.45 Wita, Saksi dan Saksi MERLIN mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menguasai serta menyimpan narkoba golongan I jenis sabu di Jalan Antasari, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi MERLIN langsung mendatangi Jalan Antasari, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan untuk melakukan penyelidikan, sehingga akhirnya Saksi dan Saksi MERLIN berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi KALIS;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi KALIS tersebut, Saksi dan Saksi MERLIN berhasil menemukan barang yang diduga sabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di dalam kantong baju yang dikenakan oleh Saksi KALIS;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi MERLIN melakukan interogasi terhadap Saksi KALIS, sehingga Saksi KALIS mengaku jika dirinya masih mempunyai barang yang diduga sabu yang disimpan di dalam kamarnya, sehingga Saksi dan Saksi MERLIN kemudian membawa Saksi KALIS ke kamar yang menjadi tempat tinggalnya;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar Saksi KALIS, maka Saksi KALIS secara kooperatif kemudian menyerahkan barang yang diduga sabu yang



- disimpannya di dalam sajadah sejumlah 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi KALIS, dirinya mendapatkan barang yang diduga sabu tersebut dari seseorang yang bernama ROSALI, dimana awalnya Saksi KALIS mendapatkan barang yang diduga sabu dari ROSALI sejumlah 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi barang yang diduga sabu tersebut, 2 (dua) diantaranya telah laku dijual oleh Saksi KALIS seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Saksi dan Saksi MERLIN menemukan barang yang diduga sabu tersebut, Saksi dan Saksi MERLIN kemudian memeriksa HP milik Saksi KALIS sehingga Saksi dan Saksi MERLIN menemukan chat dari Terdakwa yang isinya Terdakwa akan mendatangi tempat tinggal Saksi KALIS karena Terdakwa akan membeli barang yang diduga sabu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa setelah membaca chat dalam HP milik Saksi KALIS tersebut, maka Saksi bersama dengan Saksi MERLIN kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 20.30 Wita di Jalan Pasar Sentral Inhutani RT. 10, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
 - Bahwa pada waktu Saksi dan Saksi MERLIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi dan Saksi MERLIN berhasil menemukan barang bukti yang berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta 1 (satu) unit HP merk OPPO;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya hanya disuruh oleh ROSALI untuk menguji Saksi KALIS dengan cara membeli barang yang diduga sabu dari Saksi KALIS seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana uang yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli barang yang diduga sabu tersebut juga berasal dari ROSALI;
 - Bahwa setelah Saksi dan Saksi MERLIN mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, maka Saksi dan Saksi MERLIN kemudian membawa Terdakwa, Saksi KALIS serta barang bukti yang berhasil ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;



- Bahwa pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO, yaitu HP milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan ROSALI dan Saksi KALIS;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MERLIN:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Pasar Sentral Inhutani RT. 10, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 19.45 Wita, Saksi dan Saksi IZWAN mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menguasai serta menyimpan narkoba golongan I jenis sabu di Jalan Antasari, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi IZWAN langsung mendatangi Jalan Antasari, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan untuk melakukan penyelidikan, sehingga akhirnya Saksi dan Saksi IZWAN berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi KALIS;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi KALIS tersebut, Saksi dan Saksi IZWAN berhasil menemukan barang yang diduga sabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di dalam kantong baju yang dikenakan oleh Saksi KALIS;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi IZWAN melakukan interogasi terhadap Saksi KALIS, sehingga Saksi KALIS mengaku jika dirinya masih mempunyai barang yang diduga sabu yang disimpan di dalam kamarnya, sehingga Saksi



- dan Saksi IZWAN kemudian membawa Saksi KALIS ke kamar yang menjadi tempat tinggalnya;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar Saksi KALIS, maka Saksi KALIS secara kooperatif kemudian menyerahkan barang yang diduga sabu yang disimpannya di dalam sajadah sejumlah 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Saksi KALIS, dirinya mendapatkan barang yang diduga sabu tersebut dari seseorang yang bernama ROSALI, dimana awalnya Saksi KALIS mendapatkan barang yang diduga sabu dari ROSALI sejumlah 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi barang yang diduga sabu tersebut, 2 (dua) diantaranya telah laku dijual oleh Saksi KALIS seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Saksi dan Saksi IZWAN menemukan barang yang diduga sabu tersebut, Saksi dan Saksi IZWAN kemudian memeriksa HP milik Saksi KALIS sehingga Saksi dan Saksi IZWAN menemukan chat dari Terdakwa yang isinya Terdakwa akan mendatangi tempat tinggal Saksi KALIS karena Terdakwa akan membeli barang yang diduga sabu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa setelah membaca chat dalam HP milik Saksi KALIS tersebut, maka Saksi bersama dengan Saksi IZWAN kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 20.30 Wita di Jalan Pasar Sentral Inhutani RT. 10, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
 - Bahwa pada waktu Saksi dan Saksi IZWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi dan Saksi IZWAN berhasil menemukan barang bukti yang berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta 1 (satu) unit HP merk OPPO;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya hanya disuruh oleh ROSALI untuk menguji Saksi KALIS dengan cara membeli barang yang diduga sabu dari Saksi KALIS seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana uang yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli barang yang diduga sabu tersebut juga berasal dari ROSALI;
 - Bahwa setelah Saksi dan Saksi IZWAN mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, maka Saksi dan Saksi IZWAN kemudian membawa



Terdakwa, Saksi KALIS serta barang bukti yang berhasil ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO, yaitu HP milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan ROSALI dan Saksi KALIS

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi KALIS PUTRA Alias KALIS Bin PETRUS (Alm):

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah ditangkap oleh Polisi karena terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Pasar Sentral Inhutani RT. 10, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa tersebut karena sebelum Terdakwa ditangkap, terlebih dahulu Saksi telah ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 19.45 Wita di Jalan Antasari, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, ROSALI datang ke tempat tinggal Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, selanjutnya ROSALI memberikan barang yang diduga sabu kepada Saksi sejumlah 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan tujuan untuk dijualkan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, ada teman Saksi yang datang ke tempat tinggal Saksi, lalu teman Saksi tersebut membeli barang yang diduga sabu dari Saksi dengan harga Rp.



- 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Saksi kemudian memberikan barang yang diduga sabu kepada teman Saksi sejumlah 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 12.30 Wita, ROSALI menghubungi Saksi melalui telepon, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut ROSALI menanyakan kepada Saksi apakah sudah ada barang yang diduga sabu yang laku, sehingga Saksi menjawab ada yang laku seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu ROSALI mengatakan akan mendatangi Saksi, sehingga akhirnya pada sekitar pukul 15.20 Wita ROSALI datang ke tempat tinggal Saksi dan kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada ROSALI;
 - Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 19.50 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi melalui chat messenger, dimana dalam komunikasi melalui chat messenger tersebut Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ke pasar malam bagian paling ujung karena Terdakwa akan membeli barang yang diduga sabu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi takut untuk membawa barang yang diduga sabu tersebut sehingga Saksi kemudian meminta Terdakwa agar datang ke tempat tinggal Saksi;
 - Bahwa pada sekitar pukul 20.00 Wita, saat Saksi akan keluar dari rumah, tiba-tiba ada anggota Polisi yang datang dan langsung menangkap Saksi, setelah itu anggota Polisi tersebut langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi, sehingga Polisi kemudian berhasil menemukan barang yang diduga sabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di dalam kantong baju yang dikenakan oleh Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Saksi, sehingga Saksi mengaku jika Saksi masih mempunyai barang yang diduga sabu yang disimpan di dalam kamar Saksi;
 - Bahwa setelah itu Polisi membawa Saksi ke kamar Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan kepada Polisi barang yang diduga sabu yang disimpannya di dalam sajadah sejumlah 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
 - Bahwa selanjutnya Polisi melakukan pemeriksaan terhadap HP milik Saksi, sehingga Polisi akhirnya berhasil menemukan chat messenger Saksi dengan Terdakwa yang isinya adalah Terdakwa akan mendatangi tempat tinggal



Saksi karena Terdakwa akan membeli barang yang diduga sabu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah membaca chat dalam HP milik Saksi tersebut, maka Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 20.30 Wita di Jalan Pasar Sentral Inhutani RT. 10, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah Polisi berhasil menangkap Terdakwa, maka Polisi kemudian membawa Terdakwa, Saksi serta barang bukti yang berhasil ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Pasar Sentral Inhutani RT. 10, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa bersama dengan ROSALI datang ke tempat tinggal Saksi KALIS, selanjutnya ROSALI memberikan barang yang diduga sabu kepada Saksi KALIS sejumlah 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan tujuan untuk dijualkan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh ROSALI melalui telepon, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut ROSALI menyuruh Terdakwa untuk mendatangi ROSALI di belakang sebuah cafe, sehingga Terdakwa langsung menyanggupi apa yang disampaikan oleh ROSALI;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan ROSALI di belakang cafe, ROSALI lalu memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada



Terdakwa, selanjutnya ROSALI menyuruh Terdakwa untuk menguji Saksi KALIS dengan cara membeli barang yang diduga sabu dari Saksi KALIS dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Terdakwa langsung menyanggupi apa yang disampaikan oleh ROSALI tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 19.50 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi KALIS melalui chat messenger, dimana dalam komunikasi melalui chat messenger tersebut Terdakwa menyuruh Saksi KALIS untuk datang ke pasar malam bagian paling ujung karena Terdakwa akan membeli barang yang diduga sabu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saat itu Saksi KALIS mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi KALIS takut untuk membawa barang yang diduga sabu tersebut sehingga Saksi KALIS kemudian meminta Terdakwa agar datang ke tempat tinggal Saksi KALIS;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama IBRAHIM, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada IBRAHIM untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi KALIS, sehingga IBRAHIM langsung menyanggupi permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi KALIS, tiba-tiba Polisi menghentikan Terdakwa dan menangkap Terdakwa, setelah itu Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga Polisi berhasil menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mengaku hanya disuruh oleh ROSALI untuk menguji Saksi KALIS dengan cara membeli barang yang diduga sabu dari Saksi KALIS dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Polisi berhasil mengamankan Terdakwa, maka Polisi kemudian mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa baru mengetahui jika sebelum Terdakwa ditangkap, terlebih dahulu Saksi KALIS telah ditangkap oleh Polisi dengan barang bukti yang ditemukan adalah barang yang diduga sabu sejumlah 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;



- Bahwa pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang milik Terdakwa yang diamankan oleh Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO adalah HP milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan ROSALI dan juga Saksi KALIS;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang yang diberikan oleh ROSALI kepada Terdakwa dalam rangka untuk membeli barang yang diduga sabu dari Saksi KALIS;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk “OPPO” warna biru IMEI (Slot 1) : 082435041415915, IMEI (Slot 2) : 862435041415907, Nomor HP : 0895-3221-08822;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terdapat pula bukti surat yang berupa :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 7403/NNF/2020 tertanggal 1 September 2020 yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 14935/2020/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Agustus 2020;
3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 5 Agustus 2020;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Pasar Sentral Inhutani RT. 10, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, karena terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 19.45 Wita, Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menguasai serta menyimpan narkoba golongan I jenis sabu di Jalan Antasari, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Polisi langsung mendatangi Jalan Antasari, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan untuk melakukan penyelidikan, sehingga Polisi akhirnya berhasil menangkap Saksi KALIS;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi KALIS tersebut, Polisi berhasil menemukan sabu-sabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di dalam kantong baju yang dikenakan oleh Saksi KALIS;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan interogasi terhadap Saksi KALIS, sehingga Saksi KALIS mengaku jika dirinya masih mempunyai sabu-sabu yang disimpan di dalam kamarnya, sehingga Polisi kemudian membawa Saksi KALIS ke kamar yang menjadi tempat tinggalnya;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar Saksi KALIS, maka Saksi KALIS secara kooperatif kemudian menyerahkan kepada Polisi sabu-sabu yang disimpannya di dalam sajadah sejumlah 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa sabu-sabu dengan jumlah total 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang disimpan oleh Saksi KALIS tersebut berasal dari seseorang yang bernama ROSALI;
- Bahwa setelah Polisi berhasil menemukan sabu-sabu tersebut, Polisi kemudian memeriksa HP milik Saksi KALIS sehingga Polisi akhirnya menemukan chat dari Terdakwa yang isinya Terdakwa akan mendatangi tempat tinggal Saksi KALIS karena Terdakwa akan membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);



- Bahwa setelah membaca chat dalam HP milik Saksi KALIS tersebut, maka Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 20.30 Wita di Jalan Pasar Sentral Inhutani RT. 10, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa pada waktu Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Polisi berhasil menemukan barang bukti yang berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta 1 (satu) unit HP merk OPPO;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk membeli sabu-sabu dari Saksi KALIS karena Terdakwa hanya disuruh oleh ROSALI untuk menguji Saksi KALIS dengan cara membeli sabu-sabu dari Saksi KALIS seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana uang yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu tersebut juga berasal dari ROSALI;
- Bahwa terhadap sabu-sabu yang ditemukan Polisi dari Saksi KALIS sejumlah 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersebut telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa terhadap sabu-sabu sejumlah 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersebut kemudian telah dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik, sehingga diketahui hasilnya Positif Metamfetamina;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba, selain itu pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 7403/NNF/2020 tertanggal 1 September 2020, sabu-sabu yang diamankan oleh Polisi dari Saksi KALIS tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu yang dimaksud termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah bersedia membantu ROSALI untuk menguji Saksi KALIS dengan cara membeli sabu-sabu dari Saksi KALIS seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kesatu, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;



Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **AMIN Bin TAMBAH** sebagai Terdakwa, kemudian Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya



diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Pasar Sentral Inhutani RT. 10, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, karena terkait masalah narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 19.45 Wita, Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menguasai serta menyimpan narkotika golongan I jenis sabu di Jalan Antasari, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Polisi langsung mendatangi Jalan Antasari, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan,



Kab. Nunukan untuk melakukan penyelidikan, sehingga Polisi akhirnya berhasil menangkap Saksi KALIS;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi KALIS tersebut, Polisi berhasil menemukan sabu-sabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di dalam kantong baju yang dikenakan oleh Saksi KALIS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi melakukan interogasi terhadap Saksi KALIS, sehingga Saksi KALIS mengaku jika dirinya masih mempunyai sabu-sabu yang disimpan di dalam kamarnya, sehingga Polisi kemudian membawa Saksi KALIS ke kamar yang menjadi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam kamar Saksi KALIS, maka Saksi KALIS secara kooperatif kemudian menyerahkan kepada Polisi sabu-sabu yang disimpannya di dalam sajadah sejumlah 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;

Menimbang, bahwa sabu-sabu dengan jumlah total 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang disimpan oleh Saksi KALIS tersebut berasal dari seseorang yang bernama ROSALI;

Menimbang, bahwa setelah Polisi berhasil menemukan sabu-sabu tersebut, Polisi kemudian memeriksa HP milik Saksi KALIS sehingga Polisi akhirnya menemukan chat dari Terdakwa yang isinya Terdakwa akan mendatangi tempat tinggal Saksi KALIS karena Terdakwa akan membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca chat dalam HP milik Saksi KALIS tersebut, maka Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 20.30 Wita di Jalan Pasar Sentral Inhutani RT. 10, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa pada waktu Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Polisi berhasil menemukan barang bukti yang berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta 1 (satu) unit HP merk OPPO;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana untuk membeli sabu-sabu dari Saksi KALIS karena Terdakwa hanya disuruh oleh ROSALI untuk menguji Saksi KALIS dengan cara membeli sabu-sabu dari Saksi KALIS seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana uang yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu tersebut juga berasal dari ROSALI;

Menimbang, bahwa terhadap sabu-sabu yang ditemukan Polisi dari Saksi KALIS sejumlah 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan



tersebut telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap sabu-sabu sejumlah 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersebut kemudian telah dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik, sehingga diketahui hasilnya Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba, selain itu pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 7403/NNF/2020 tertanggal 1 September 2020, sabu-sabu yang diamankan oleh Polisi dari Saksi KALIS tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sabu-sabu yang dimaksud termasuk dalam jenis Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah bersedia membantu ROSALI untuk menguji Saksi KALIS dengan cara membeli sabu-sabu dari Saksi KALIS seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih untuk membeli sabu-sabu, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam kategori melakukan suatu permufakatan jahat untuk membeli sabu-sabu yang merupakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk membeli sabu-sabu yang merupakan Narkoba golongan I secara tanpa hak, dengan demikian unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum**



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang diajukan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu;



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena barang bukti tersebut mempunyai kaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) unit handphone merk "OPPO" warna biru IMEI (Slot 1) : 082435041415915, IMEI (Slot 2) : 862435041415907, Nomor HP : 0895-3221-08822, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai kaitan erat dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa serta dikhawatirkan dapat digunakan lagi untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN Bin TAMBAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk membeli Narkoba Golongan I**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :



- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone merk “OPPO” warna biru IMEI (Slot 1) : 082435041415915, IMEI (Slot 2) : 862435041415907, Nomor HP : 0895-3221-08822;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari SENIN tanggal 1 MARET 2021, oleh kami TONY YOGA SAKSANA, SH., sebagai Hakim Ketua, YUDO PRAKOSO, SH dan MAS TOHA WIKU AJI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 3 MARET 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSRO ELFAHMI., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh BONAR SATRIO WICAKSONO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (YUDO PRAKOSO, SH) (TONY YOGA SAKSANA, SH)
2. (MAS TOHA WIKU AJI, SH)

Panitera Pengganti,

(YUSRO ELFAHMI)